

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (renja) adalah dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Kecamatan Ajangale Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kecamatan Ajangale Tahun 2019 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Ajangale selanjutnya disebut Renja Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Tahun 2019 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2018 dan Renstra Kecamatan Ajangale Tahun 2018-2023, untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi

dokumen Renja Kecamatan Ajangale. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah,

terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2008 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bone;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
32. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang yang Terintegras

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ajangale Tahun 2018 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kecamatan Ajangale pada Tahun 2020.

Renja Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Tahun 2018 disusun dengan tujuan sebagai berikut

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Ajangale dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2018
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Ajangale dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Ajangale untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2018.

BAB II **EVALUASI PELAKSANAAN** **RENJA KECAMATAN AJANGALE TAHUN 2019**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ajangale Tahun 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ajangale Tahun 2018 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Tahun 2018.

Pada Tahun 2017 Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun realisasi anggaran tahun 2017 yang terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan, dianggarkan sebesar Rp. 861.490.000,- setelah dilakukan perubahan anggaran tahun berjalan dengan rincian realisasi belanja menurut program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,-
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, sebesar Rp. 36.630.000,-;
- c) Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan luar daerah, sebesar Rp. 65.000.000,-;
- d) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, terealisasi sebesar Rp 37.940.000,-;

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

- a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, sebesar Rp. 29.000.000,-
- b. Kegiatan Pengadaan Mebeuler, terealisasi sebesar Rp. 13.500.000,-;
- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, sebesar Rp.13.500.000,-;
- d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional, sebesar Rp. 79.470. 000,-;

3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- a) Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Rp. 6.150.000,-;
- b) Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan (ADD,TPAPD dan Penyisihan PBB), Rp. 2.350.000,-;

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- a) Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Rp. 27. 000.000,-;

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- a) Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik, terealisasi sebesar Rp. 49.000.000,-;
- b) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, terealisasi Rp. 14.200.000,-;

6. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

- a) Pemeliharaan sarana dan prasarana daerah, terealisasi Rp. 200.000.000,-;

7. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan

- a) Peningkatan Operasional Kelurahan, Rp. 126.100.000,-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. . Visi dan Misi

Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode tertentu. Suatu visi merupakan inspirasi sehingga mendorong harapan dan impian kepada masa depan yang lebih baik dan hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang dalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan, karena itu harus realistis dan tidak muluk-muluk dengan mempertimbangkan kemampuan dan waktu yang tersedia. Visi ditetapkan sebagai panduan untuk mengimplementasikan strategi, serta menetapkan arah dan kebijakan

Adapun Visi Kabupaten Bone yang telah dirumuskan Tahun 2018 – 2023 yaitu

“ Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya

Saing dan Sejahtera “

1. Masyarakat Bone yang Mandiri dapat dilaksanakan sebagai Kemampuan nyata Pemerintah Daerah dan Masyarakatnya dalam

mengatur ,mengurus Kepntingan Daerah rumah tangganya sendiri menurut Prakarsa dan Aspirasi masyarakat sungguh-sungguh secara Bertahap mampu mengurangi ketergantungan dengan daerah lain yang saling menguntungkan

2. Masyarakat Bone yang berdaya Saing dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi , Komperatif dan kompotitif yang berbasis sumber daya Lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga dalam aspek ekonomi secara regional nasional bahkan internasional
3. Masyarakat bone yang sejahtera, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar berkelanjutan dalam aspek ekonomi , Pendidikan , kesehatan , Politik , sosial budaya yang religius aman dan Kondusif didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik

Misi

1. Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan Tujuan
 - a. Mengembangkan Praktek Penyelenggaraab Pemerintahan yang Baik
 - b. Mencegah terjadinya Praktek KKN
2. Mengembangkan Kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan Tujuan :
 - a. Meningkatkan kinerja Perekonomian daerah
 - b. Mempercepat Upaya Penanggulangan Kemiskinan

- c. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
- 3. Meningkatkan Akses ,pemerataan , dan Kualitas Pelayanan kesehatan , Pendidikan dan Sosial dasar lainnya . dengan Tujuan :
 - a. Meningkatkan Akses, pemerataan dan kualitas layanan Pendidikan
 - b. Meningkatkan Akses pemerataan dan kualitas Layanan Kesehatan
 - c. Meningkatkan Akses Pemerataan dan Kualitas Layanan Sosial dasar
 - d. Meningkatkan Pengarustamaan gender dalam pembangunan Daerah
- 4. Mengoptimalkan Akselarasi pembangunan Daerah berbasis Desa dan kawasan Pedesaaan dengan Tujuan
 - a. Mempercepat Pembangunan Kawasan Perdesaan
- 5. Mendorong Penciptaan Iklin Investasi yang Konduksif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam meningkatkan Pelayanan Publik dengan Tujuan :
 - a. Meningkatkan Arus Investasi
 - b. Mengembangkan Inovasi daerah dalam Pelayanan Publik
- 6. Meningkatkann budaya Politik, Penegakan Hukum dan Seni budaya dalam kemajemukan Masyarakat , dengan Tujuan :
 - a. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Politik
 - b. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
 - c. Mengembangkan Seni dan Budaya Masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ajangale

Perumusan tujuan dan sasaran dalam rencana kerja (renja) Kecamatan Ajangale sangat diperlukan untuk membuat kerangka yang jelas dan memberi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang akan dilaksanakan.

Rumusan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ajangale.

Dalam Renja Kecamatan Ajangale tahun 2018, rumusan tujuan diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan;
2. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Adapun rumusan sasaran diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator;.
2. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan;

3.3. Program dan Kegiatan,

Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone sebagai leading sektor dalam hal perencanaan di Kabupaten Bone melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain melaksanakan kegiatan rutin juga melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2018 yang dituangkan dalam renja 2019 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah

daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

3. Secara umum program dan kegiatan Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone pada tahun 2018 yang disandingkan dengan rencana kerja tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ajangale Bone Tahun 2018 dan

sebagai berikut :

I. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b) Penyediaan jasa administrasi Keuangan
- c) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah
- d) Pelaksanaan Administrasi perkantoran

II. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- a) Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional

- b) Pengadaan Peralatan Gedung kantor
- c) Pengadaan Mebeleur
- d) Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
- e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- f) Rehabilitasi sedang/berat Rumah Jabatan Camat

III. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- a) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa
- b) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD,TPAPD dan Penyisihan PBB)

IV. PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

- V.** Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

VI. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- a) Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
- b) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

VII. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Daerah

VIII. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

Peningkatan Operasional Kelurahan

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra yang telah dibuat, menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.. Renja Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja OPD Kecamatan Ajangale. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran OPD Kecamatan Ajangale kabupaten Bone. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf OPD Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Ajangale Kecamatan Sehat Kecamatan Ajangale Tahun 2018 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ajangale Tahun 2018 akan Menyelenggarakan Program Kegiatan yang telah ditetapkan sesuai Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018

Kami Menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ajangale ini masih terdapat banyak kekurangan dalam merealisasikan rencana Kerja, tetapi kami tetap berusaha seefisien mungkin agar penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Ajangale berjalan sesuai yang kita harapkan.

Demikian kata pengantar ini, semoga laporan ini dapat memberi gambaran kepada kita semua tentang kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan harapan dapat bermanfaat bagi kita sekalian

LAMPIRAN :

**RENCANA KERJA KECAMATAN AJANGALE
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA PROGRAM	LOKASI	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH (Rp)		KET.
				2017	2018	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Ajangale	100%	145.570.000	222.987.500,-	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Ajangale	100%	155.470.000	100.102.500,-	
3	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Ajangale	100%	6.150.000	5.100.000,-	
4	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Desa dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kec. Ajangale	100%	27.000.000	27.000.000,-	
5	Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Ajangale	100%	14.200.000	63.200.000,-	
6	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Kec. Ajangale	100%	200.000.000	200.000.000,-	
7	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Kec. Ajangale	100%	143.100.000	243.100.000,-	
J U M L A H				731.490.000	861.490.000,-	

DAFTAR REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN FISIK PEMBANGUNAN KABUPATEN BONE TAHUN 2018

KECAMATAN AJANGALE

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	LOKASI		JUMLAH DANA (Rp)			SKPD
				KECAMATAN	DESA	APBD. KAB.	APBD. PROV.	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	1	Kecamatan						Penanaman Modal & Pel.terpadu satu pintu
	1. Monitoring dan Evaluasi								
2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	1	Kecamatan						Penanaman Modal & Pel.terpadu satu pintu
	1. Peninjauan lokasi Pelayanan Perizinan								
3	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI STATISTIK DAERAH		Kecamatan	Ajangale		2.955.000,-			Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	1. Verifikasi dan Validasi Sistem data Base Desa (SDD)								
4	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA		Kecamatan	Ajangale		3.703.704,-			Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah								
	2. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		Kecamatan	Ajangale		29.259.259,-			Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIGAS	500	Rekomendasi	Ajangale		2.109.259,-			Dinas Perindustrian
	2. Penertiban dan Pengawasan								

	<i>Pengendalian Perindustrian Tata Niaga BBM dan Elfiji</i>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	LOKASI		JUMLAH DANA (Rp)			SKPD
				KECAMATAN	DESA	APBD. KAB.	APBD. PROV.	APBN	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
6	PROGRAM PEMBINAAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN USAHA MIGAS	14	Peti	Ajangale		2.232.692,-			Dinas Perindustrian
	1. Pendataan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Usaha Pertambangan								
7	Bibit Kelapa	1775	10.000	Ajangale		17.750.000,-			Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan hortikultura
8	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Indbrida	14.000 Ha	9.588	Ajangale				134.238.407,-	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan hortikultura
9	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Indbrida	42.900 Ha	26.810	Ajangale				1.150.144.259,-	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan hortikultura
10	Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	7.500 Ha	35.259	Ajangale				264.444.444,-	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan hortikultura
11	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1	Tahun	Ajangale		4.844.563,-			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Sosialisasi dan Pelatihan Lembaga Adat Desa	352	Orang	Ajangale		5.426.229,-			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

13	Rapat Koordinasi Pendamping Desa	1	Tahun	Ajangale		2.166.667,-			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Evaluasi dan Pembinaan Penyertaan Modal BUMDES	1	Triwulan	Ajangale		8.775.000,-			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	Pembinaan Aparat Pemdes dalam Pengelolaan Ekonomi Kerakyatan	328	Orang	Ajangale		62.500.000,-			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA								
	1. Pembinaan Administrasi Desa	1	Tahun	Ajangale		7.343.417,-			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2. Sosialisasi Kerjasama Desa	1	Triwulan	Ajangale		16.666.667,-			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	LOKASI		JUMLAH DANA (Rp)			SKPD
				KECAMATAN	DESA	APBD. KAB.	APBD. PROV.	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN								
	1. Pelatihan MC bagi Kader PKK	100	Orang	Ajangale		5.209.292,-			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA								
	1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	1	Tahun	Ajangale		8.489.958,-			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT								
	1. Sosialisasi Pendidikan Inkisif yang berkebutuhan Khusus	200	Orang	Ajangale		6.253.800,-			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	PENINGKATAN PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN								
	1. Evaluasi tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan	1	Triwulan	Ajangale		9.777.778,-			Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2. Rapat Koordinasi dan Service			Ajangale		5.555.556,-		2.621.500.000,-	

	<i>Provider PKH</i>								<i>Dinas Sosial</i>
	<i>PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</i>								
21	1. <i>Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar biasa</i>			<i>Ajangale</i>		<i>3..264.741,-</i>			<i>Dinas Sosial</i>
	2. <i>Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan</i>			<i>Ajangale</i>		<i>1.851.852,-</i>			<i>Dinas Sosial</i>

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	LOKASI		JUMLAH DANA (Rp)			SKPD
				KECAMATAN	DESA	APBD. KAB.	APBD. PROV.	APBN	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	<i>PROGRAM : PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN</i>								
22	1. <i>Pembangunan Ruas Jalan Telle – Taretta Kec. Amali</i>	<i>7</i>	<i>Km</i>	<i>Ajangale/Amali</i>	<i>Ajangale/Amali</i>			<i>18.506.459.000,-</i>	<i>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>
	2. <i>Pembangunan Jembatan Desa Sungai Barere Desa Pacciro</i>	<i>12.00</i>	<i>M</i>	<i>Ajangale</i>	<i>Pacciro</i>	<i>1.040.000.000,-</i>			<i>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>
23	<i>PROGRAM : PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN</i>								

	<i>Kegiatan : Pengembangan Infrastruktur Perdesaan</i>								
	<i>1. Paving Blok Kelurahan Pompanua Kec. Ajangale</i>	<i>0,50</i>	<i>Km</i>	<i>Ajangale</i>	<i>Kel.Pompanua</i>	<i>100.000.000,-</i>			<i>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>
	<i>2. Perkerasan Jalan Desa Welado Kec. Ajangale</i>	<i>0,50</i>	<i>Km</i>	<i>Ajangale</i>	<i>Welado</i>	<i>100.000.000,-</i>			<i>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>
24	<i>PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI</i>								
	<i>1. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Rakyat</i>	<i>1</i>	<i>Paket</i>	<i>Ajangale</i>	<i>Welado</i>	<i>1.190.200.000,-</i>			<i>Dinas perdagangan</i>
25	<i>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA</i>								
	<i>1. Pelatihan otomotif Sepeda Motor</i>	<i>6</i>	<i>Paket</i>	<i>Ajangale</i>	<i>Timurung</i>	<i>15.500.000,-</i>			<i>Dinas Ketenagakerjaan</i>

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	LOKASI		JUMLAH DANA (Rp)			SKPD
				KECAMATAN	DESA	APBD. KAB.	APBD. PROV.	APBN	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
26	<i>REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH DAN RUANG PERPUSTAKAAN</i>								
	<i>1. SDN 108 Pompanua</i>	<i>3</i>	<i>Ruang</i>	<i>Ajangale</i>	<i>Pompanua</i>	<i>218.777.394,-</i>			<i>Dinas pendidikan</i>
	<i>2. SDN 112 Pacciro</i>	<i>3</i>	<i>Ruang</i>	<i>Ajangale</i>	<i>Pacciro</i>	<i>218.777.394,-</i>			<i>Dinas pendidikan</i>
	<i>3. SDN 115 Opo</i>	<i>3</i>	<i>Ruang</i>	<i>Ajangale</i>	<i>Opo</i>	<i>218.777.394,-</i>			<i>Dinas pendidikan</i>
27	<i>Media Pembelajaran SD (Laptop)</i>	<i>1</i>	<i>Paket</i>	<i>Ajangale</i>		<i>181.600.000,-</i>			<i>Dinas pendidikan</i>
28	<i>REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH</i>								
	<i>1. SMP NEG. 2 Ajangale</i>	<i>2</i>	<i>Ruang</i>	<i>Ajangale</i>	<i>Welado</i>	<i>200.000.000,-</i>			<i>Dinas pendidikan</i>

29	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA SMP PERALATAN MATEMATIK								
	1. SMP Neg. 1 Ajangale	1	Paket	Ajangale	Pompanua	4.000.000,-			Dinas pendidikan
30	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA SMP PERALATAN MATEMATIK								
	1. SMPN 4 Ajangale	1	Paket	Ajangale	Lebbae	4.000.000,-			Dinas pendidikan
	2. SMPN 5 Ajangale	1	Paket	Ajangale	Timurung	4.000.000,-			Dinas pendidikan
31	PERALATAN LAB. KOMPUTER								
	1. SMPN 1 Ajangale	1	Paket	Ajangale	Pompanua	299.525.000,-			Dinas pendidikan
32	REHABILITASI/PEMELIHARAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI								
	1. Normalisasi Saluran Sungai Manciri	1	Paket	Ajangale	Manciri	185.000.000,-			Dinas PSDA
33	PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG/PRODUK								
	1. Belanja Pemeliharaan Gedung Pasar Timurung	1	Paket	Ajangale	Timurung	65.000.000,-			Bapaenda

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	LOKASI		JUMLAH DANA (Rp)			SKPD
				KECAMATAN	DESA	APBD. KAB.	APBD. PROV.	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	PELAYANAN KONTRASEPSI								
	1. Belanja Modal Pengadaan sarana Pemasangan Kontrasepsi (Pengadaan lemari penyimpanan KIT/alat dan obat Kontrasepsi)	1	Unit	Ajangale		12.000.000,-			Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

35	<i>PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN</i>								
	<i>1. Penelitian/Kajian tentang survey Faktor Penyebab terjadinya Perceraian</i>	<i>1</i>	<i>Tahun</i>	<i>Ajangale</i>		<i>4.346.296,-</i>			<i>Badan penelitian dan Pengembangan Daerah</i>
	<i>2. Revitalisasi Panduan pembinaan Gerakan Sayang Ibu</i>	<i>1</i>	<i>ok</i>	<i>Ajangale</i>		<i>3.278.074,-</i>			<i>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak</i>
	<i>3. Fasilitas Pembentukan Forum Anak</i>	<i>1</i>	<i>ok</i>	<i>Ajangale</i>		<i>3.033.481,-</i>			<i>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak</i>
	<i>4. Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan sejahtera (P2WKSS)</i>	<i>1</i>	<i>ok</i>	<i>Ajangale</i>		<i>5.986.611,-</i>			<i>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak</i>
<i>JUMLAH</i>						<i>4.314.537.078,-</i>		<i>22.676.786.110,-</i>	